

ABSTRAK

Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Maraknya pembangunan seperti hotel dan mall menimbulkan banyak konflik yang dapat merusak keistimewaan Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengendalian pemanfaatan tata ruang untuk pendirian hotel di Kabupaten Sleman, untuk mengkaji dan menganalisis tentang hambatan-hambatan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Sleman dan untuk merumuskan konsep ke depan pengendalian pemanfaatan tata ruang sesuai atas pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan tata ruang belum berjalan efektif karena alih fungsi lahan yang masih tinggi. Salah satu upaya pengendalian tata ruang di Kabupaten Sleman adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel, Apartemen dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman. Hambatan pelaksanaan pengendalian tata ruang diantaranya peraturan daerah yang belum sinkron dengan peraturan pertanahan pemerintah pusat, adanya tumpang tindih kewenangan penanganan pengaduan dan lemahnya sanksi dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 walaupun sudah mengatur ketentuan pidana tetapi yang dilaksanakan baru sanksi administratif. Konsep pengendalian tata ruang ke depan harus memperhatikan pembangunan yang berorientasi jangka panjang, berinovasi dan sesuai atas pembangunan berkelanjutan

Kata Kunci : Pengendalian, Tata Ruang, Pembangunan Berkelanjutan

ABSTRACT

The change of land use functions that are inconsistent with the spatial plan can result environmental damage. The rise of establishment and development such as hotels and malls creates a lot conflicts that can damage the privilege of Yogyakarta. This study aimed to examine and analyze the spatial use control for the establishment of hotels in Sleman regency, to examine and analyze the obstacles of the implementation of spatial use control in Sleman Regency, and to formulate the future concept of spatial use control based on the principle of sustainable development in Sleman Regency.

The study applied normative law or doctrinal law research with legislation approach and concept approach. Data collection techniques used literature study techniques and interviews.

The results showed that spatial use control had not been effective because of high rate of changing land use function. One of the efforts of spatial control in Sleman Regency was by the establishment of Regulation of Head Regency of Sleman No. 63 of 2015 about Temporary Termination of Establishment of Hotels, Apartments and Condotel in Sleman Regency. Obstacles to the implementation of spatial control included regional regulations that had not been suitable with the central government land regulation, overlapping authority of complaints handling, and weak punishments in Local Regulation No. 12 of 2012 on Spatial Planning of Sleman Regency Year 2011-2031. Although it had regulated criminal provisions, the implemented punishment was only administrative sanctions. The concept of future spatial control should consider long-term, innovative and sustainable development based on the principles of sustainable development

Keywords: Control, Spatial, Sustainable Development